

Dialektika Kesejahteraan Sosial Dalam Perizinan Warung Kopi di Indonesia

Oleh:

Wildan Al-Akbar,

Rifqi Ridlo P.

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Maret, 2023



Pendahuluan

Adanya budaya “ngopi” di Indonesia diikuti dengan menjamurnya usaha warung kopi, berdasarkan data sebagai berikut:

- 1.) Terdapat 138 warung kopi di dalam kecamatan Benowo Surabaya Barat. ;
- 2.) Kota Banda Aceh mendapat julukan Kota 1001 warkop, dikarenakan menjadi salah satu kota dengan jumlah warung kopi terbanyak di Indonesia. ;
- 3.) Pada tahun 2019, Konsumsi kopi mencapai 294.000 ton dan produksi kopi sebanyak 100.000 karung, naik 13,9% dari tahun sebelumnya ;
- 4.) Jumlah kedai kopi pada Agustus 2019, mencapai lebih dari 2950 gerai, meningkat dari tahun 2016 yang hanya berjumlah 1.000 .
- 5.) Prospek bisnis kedai kopi terus menjamur di Indonesia, diperkirakan tumbuh mencapai 10%-15% pada tahun 2020.
- 6.) Dinas pertanian Kabupaten Lumajang mencatat penghasilan kebun kopi robusta sebanyak 490 kg/ha, kopi arabika=570 kg/ha.

Pendahuluan

Faktor kemudahan dalam tahap pendiriannya:

1. Penyediaan tempat warung kopi (Teras rumah, sewa tempat/ruko, di trotoar/jalan umum).
2. Penyediaan menu makanan dan minuman (gorengan, roti, kerupuk, dan snack ringan lainnya).

Faktor pendukung:

1. Budaya Ngopi bagi kaum remaja hingga dewasa.
2. Pekerja yang di PHK dan dirumahkan pada saat pandemi (covid-19)
3. Ide dan peluang bisnis untuk mencari penghasilan alternatif/tambahan.

Pendahuluan

Penelitian terdahulu, :

- 1.) Menjamurnya warung kopi di Kota kendari, beberapa fasilitas berupa hotspot,tv cable,live musik di warung kopi, menjadikan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung.
- 2.) Usaha warung kopi dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, dikarenakan dengan jumlah asset maksimal 50 juta (sesuai UU No.20 Tahun 2008 Tentang kriteria Usaha Mikro), sedangkan untuk pendirian usaha warung kopi dapat didirikan dengan jumlah asset dibawahnya. Usaha mikro juga dapat membantu masyarakat kelas bawah yang membutuhkan pekerjaan. Disisi lain, UMKM sendiri dapat mempekerjakan 105 juta orang pada tahun 2011.
- 3.) Keberadaan warung kopi di kota Manado semakin bertambah banyak. Terlebih di pusat kota, keberadaan warung kopi mencapai puluhan.

Pendahuluan

Dampak positif warung kopi :

1. Meningkatkan omset warung kopi
2. Bertambahnya lapangan pekerjaan (pelayan warung kopi)

Dampak negatif:

1. Keberadaan warung kopi dengan jam operasional 24 jam di lingkungan padat penduduk
2. Gangguan suara dari fasilitas live musik di warung kopi
3. Penyalahgunaan warung kopi sebagai tempat penjualan minuman keras, transaksi perjudian, bahkan obat-obatan terlarang.
4. Muncul perdebatan di lingkungan masyarakat tentang kebanyakan aktivitas pemuda yang menghabiskan waktunya di warung kopi, sehingga dapat mengganggu waktu belajar bahkan mengabaikan ibadah sholat lima waktu bagi orang muslim

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- 1.) Bagaimanakah tata perizinan warung kopi di Indonesia, tentang peraturan yang berlaku dan prosedur penerbitan izinnya?
- 2.) Apakah pemerintah dalam penerbitan izin warung kopi telah mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial?

Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara mengkaji norma yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan terkait dengan perizinan usaha warung kopi di Indonesia, apakah norma tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer Peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan menggunakan bahan hukum sekunder dari Jurnal, Artikel, dan Internet dengan topik pembahasan perizinan berusaha, usaha warung kopi, dan UMKM.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif, berupa penggambaran apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum.

Hasil

Peraturan Pemerintah terkait Izin usaha warung kopi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Terdapat (11) Peraturan Daerah yang secara umum dan khusus mengatur usaha warung kopi.

Pembahasan 1

Prosedur permohonan izin:

1. Pelaku usaha warung kopi dapat mengakses sistem Online Single Submission (OSS) melalui website (<https://oss.go.id/>) untuk mengurus izin usaha warung kopi yang didirikan
2. Syarat utama untuk dapat mengakses sistem OSS : Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
3. Pemohon izin usaha dapat memilih Kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 dengan kode usaha nomor (56304-kedai minuman) dengan keterangan yang berbunyi “bentuk usaha yang menyediakan jasa pelayanan minum dengan proses pembuatan ditempat tetap ataupun dapat berpindah-pindah”.
4. Mengisi formulir persyaratan pendirian usaha warung kopi, antara lain: 1.) Surat pernyataan tentang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L). ; 2.) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal. ; 3.) Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang.; 4.) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
5. Data diproses oleh sistem , kemudian terbit Nomor Induk berusaha (NIB).

Pembahasan 1

Sejak diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2021, terjadi penyelarasan sistem perizinan usaha, khususnya warung kopi di berbagai daerah. Beberapa daerah bahkan secara khusus telah membuat regulasi yang memberi pedoman perizinan bagi pelaku usaha warung kopi. Sejak tahun 2018 setidaknya terdapat 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan regulasi tentang perizinan dan ketentuan operasional warung kopi, yakni: Kota Tegal, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Bandung, Kabupaten Purworejo, Kota Cimahi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Solok Selatan, Kota Waringin Barat, Kota Pontianak, dan Kota Surabaya.

Pembahasan 2

Makna kesejahteraan diharapkan dapat memberikan dampak kebaikan yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya pada saat Pemerintah menetapkan suatu kebijakan, benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi.

Sebagaimana apabila terdapat seseorang mendirikan suatu usaha dengan tujuan mendapatkan penghasilan dan hidup sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu hal yang positif, Akan tetapi bagaimanakah pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar melindungi hak si pelaku usaha dan hak orang lain secara seimbang.

Keseimbangan diperlukan bagi kedua pihak diatas, dengan keseimbangan itu kehidupan bermasyarakat dapat terjalin dengan tenang. Dengan kata lain, si pelaku usaha dapat menjalankan usahanya, tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dimensi Kesejahteraan sosial dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila kesejahteraan tersebut tidak hanya terkait dengan uang dan kekayaan individual, tetapi juga harus mengutamakan kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat

Temuan Penting Penelitian

1. Sistem OSS mengategorikan warung kopi kedalam skala usaha mikro, tercantum pada PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 ayat (3) .
2. Rata-rata jumlah modal pendirian usaha warung kopi mengeluarkan modal maksimal sebesar 50.000.000 diawal pendiriannya, dengan rata-rata pendapatan perhari mencapai 200.000-1.000.000 per hari.
3. Perizinan usaha di tingkat daerah tetap menggunakan sistem OSS, tercantum pada PP Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2) .
4. Dari (11) sebelas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 7 (tujuh) diantaranya menyebutkan bahwa perizinan usaha café, kedai kopi, warung kopi dan sejenisnya dapat diakses melalui sistem OSS.
5. Permohonan izin usaha warung kopi tanpa dipungut biaya, tercantum pada PP Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 46).
6. Kemudahan permohonan izin warung kopi berpotensi menimbulkan dampak negatif, karena pelaku usaha hanya mengisi keempat persyaratan secara online. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pelaku usaha hanya sebatas mengisi surat pernyataan yang ada dalam sistem tanpa berkomitmen penuh sesuai persyaratan yang ada, akan tetapi hanya bertujuan untuk mendapatkan izin dari Lembaga OSS demi kelancaran usahanya.
7. Masyarakat yang merasa terganggu dengan keberadaan warung kopi, akan mengalami kesulitan ketika hendak melakukan teguran atau pengaduan, jika warkopp telah memiliki NIB.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang tata cara mengurus permohonan izin usaha warung kopi dan sejauh manakah nilai kesejahteraan sosial diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang izin usaha.

Referensi

- [1] R. Widyawati and P. D. Karjati, 'Analisis Pengaruh Jam Kerja, Jumlah Pembeli, dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha Warung Kopi (Studi Kasus pada Pedagang Usaha Warung Kopi di Kecamatan Benowo, Surabaya Barat)', *Econ. J. Ilmu Ekon.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jan. 2021, doi: 10.30742/economie.v2i2.1213.
- [2] A. Khairi and M. Abubakar, 'Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tempat Usaha Penjualan Makanan Di Warung Kopi (Penelitian Di Kota Banda Aceh)', *J. Ilm. Mhs. Bid. Huk. Keperdataan*, vol. 5, no. 4, Art. no. 4, 2021.
- [3] A. Sebagustionnes, Y. Oktarina, and F. Permatasari, 'Tren onsumsi kopi robusta pada tingkat usia di OKU Selatan', *Fair Value J. Ilm. Akunt. Dan Keuang.*, vol. 4, no. Spesial Issue 5, Art. no. Spesial Issue 5, Apr. 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4iSpesial.
- [4] 'Data dan Fakta Tren Menjamurnya Kedai Kopi Kekinian di Indonesia'. <https://www.inews.id/travel/kuliner/data-dan-fakta-tren-menjamurnya-kedai-kopi-kekinian-di-indonesia> (accessed Jul. 09, 2022).
- [5] '2020 Kedai Kopi Diprediksi Tumbuh 15%'. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/601687/2020-kedai-kopi-diprediksi-tumbuh-15> (accessed Jul. 09, 2022).
- [6] 'Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Warung Wedang Kopi Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang | Warta Pengabdian'. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/WRTP/article/view/7465> (accessed May 29, 2023).
- [7] R. Puspa and N. Y. Hardiyanti, 'Coffee Culture di Indonesia : Pola Konsumsi Konsumen Pengunjung Kafe, Kedai Kopi dan Warung Kopi di Gresik', *J. Media Dan Komun.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, May 2021, doi: 10.20473/medkom.v1i2.26380.
- [8] S. Suardi, W. O. S. Hafisah, and A. Ashmarita, 'Strategi Pengusaha Warung Kopi Dalam Mempertahankan Eksistensinya Di Kota Kendari', *ETNOREFLIKA J. Sos. Dan Budaya*, vol. 8, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2019, doi: 10.33772/etnoreflika.v8i2.587.
- [9] A. A. Halik, S. B. K. S. B. Kasiyati, E. B. E. Budiarti, and R. Ratnaningsih, 'IbM Pengembangan Usaha Warung Kopi Didesa Bungah Dan Desa Lasem, Kabupaten Gresik.', *JPM17 J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 02, 2015, doi: 10.30996/jpm17.v1i02.526.
- [10] M. Damis, 'Strategi Kebertahanan Usaha Warung Kopi Tikala Manado Suatu Tinjauan Antropologi', *Holisitik J. Soc. Cult.*, no. 0, Art. no. 0, 2018, Accessed: Jul. 09, 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/20563>
- [11] R. F. Maulida, 'Perilaku Menyimpang Pengunjung Di Warung Kopi Umbul Jonggrang Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember', Mar. 2015, Accessed: Oct. 14, 2022. [Online]. Available: <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/61531>
- [12] Muammar, Mawardi, and Nurashiah, 'Perkembangan Warung Kopi Di Kota Banda Aceh Dari Tahun (1974-2017)', *JIM J. Ilm. Mhs. Pendidik. Sej.*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, 2018, doi: 10.24815/jimps.v3i1.6654.
- [13] 'Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | Eksaminasi: Jurnal Hukum'. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243> (accessed Jul. 09, 2022).
- [14] 'Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung) | Dawud | Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara'. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/10143> (accessed Jul. 09, 2022).
- [15] M. K. Fachrudin and S. Megawati, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Perdagangan (Studi Pada UMKM Warung Kopi Di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya)', *Publika*, pp. 323–334, Jan. 2022, doi: 10.26740/publika.v10n1.p323-334.
- [16] 'Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum'. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/623> (accessed Oct. 17, 2022).
- [17] R. R. Phahlevy, 'Transformasi Peran Ormas dalam Konstruksi Penegakan Hukum di Indonesia', Jan. 2018, Accessed: Jul. 29, 2023. [Online]. Available: <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9728>
- [18] D. M. Wardhani, 'Disharmoni Pengaturan Izin Gangguan Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017', *NOVUM J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 97–103, Apr. 2018, doi: 10.2674/novum.v5i2.36037.

